



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 500/KEP.267-EK/V/2021
TENTANG**

**TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL
TEMBAKAU ILEGAL KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) digunakan untuk mendanai program pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 976/Kep.960-Bappenda /2019 tentang Rincian perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Bupati Provinsi Jawa Barat Dan Bupati Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020;
 2. Berita Acara Pembentukan Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kota Bekasi Nomor : 500/BA.09/Setda.Ek tanggal 14 April 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan verifikasi sasaran Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bekasi;
 - b. menetapkan sasaran Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bekasi;
 - c. melaksanakan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bekasi;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Kota Bekasi;
 - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

TTD/CAP

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR :
 TIM OPERASI PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI HASIL TEMBAKAU
 ILEGAL KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	HONORARIUM	KET
I	Pengarah	Wali Kota Bekasi	Rp. 1.500.000,-	2 Bln
II	Penanggung jawab	Wakil Wali Kota Bekasi	Rp. 1.500.000,-	2 Bln
III	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Bekasi	Rp. 1.250.000	3 Bln
IV	Ketua	Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi	Rp. 1.000.000,-	3 Bln
V	Wakil Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Rp. 850.000,-	3 Bln
VI	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
VII	Anggota	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 bln
		2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
		3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
		4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
		5. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
		6. Unsur Polisi Resort Metro Bekasi Kota	Rp. 750.000,-	3 Bln
		7. Unsur Komando Distrik 0507 Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
		8. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi	Rp. 750.000,-	3 Bln
VIII	Sekretariat			
	a. Ketua	Kasubag Bina Perekonomian Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi	Rp. 250.000,-	4 Bln
	b. Anggota	1. Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln
		2. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln
		3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln

		4. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Hubungan Media dan Kunjungan Daerah Pada Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln
		5. 1 (satu) Orang Pelaksana ASN Pada Bagian Hukum Setda Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln
		6. 2 (dua) Orang Pelaksana ASN Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln
		7. 1 (satu) Orang Pelaksana Non ASN Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Bekasi	Rp. 220.000,-	4 Bln

WALI KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI